



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT**  
**SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH**

Nomor : 754/A-SERT/X/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit re-sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT SBA Wood Industries  
b. Nomor Izin : SK.347/Menhut-II/2004 tanggal 10 September 2004 *Addendum*  
Nomor SK.563/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 jo. SK.1510/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021  
c. Lokasi : Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan  
d. Alamat Kantor : Jl. Sukabangun I, Komplek Ruko Pelangi No. 14-15, Kelurahan Suka Bangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
e. Luas : 136.524,68 Hektar  
f. Pelaksanaan : 26 September s/d 3 Oktober 2024  
g. Standar Peraturan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
h. Auditor :  
Rusmani, BSc.F (Lead Auditor)  
(Auditor VLK)  
Nuryanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)  
Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi)  
Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor Ekologi)  
Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut (Auditor Sosial)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT SBA Wood Industries memperoleh nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**" dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier "**MEMENUHI**", sehingga sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) yang telah diberikan diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 26 Desember 2030 dengan Nomor : SPHL.06/ASERT/LPVI-001-IDN.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 21 Oktober 2024  
LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Diretur

Tanggal 15 Juli 2024



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 012/A-SERT-PHL/Kpts/X/2024**

**Tentang**

**PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT SBA WOOD INDUSTRIES YANG BERLOKASI DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.347/MENHUT-II/2004 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2004 ADDENDUM NOMOR SK.563/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 TANGGAL 18 OKTOBER 2017 JO. SK.1510/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SELUAS 136.524,68 Ha**

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
  2. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT SBA Wood Industries pada tanggal 27 Desember 2018 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.06/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 26 Desember 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**;
  3. Bahwa sebelum habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL), maka untuk memperpanjang status masa berlakunya harus dilakukan sertifikasi ulang.
  4. Bahwa berdasarkan butir (3) diatas, PBPH Hutan Produksi PT SBA Wood Industries telah dilakukan audit re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 01/VIII/Lgl-SBAWI/Perj.1/2024, Tanggal 15 Agustus 2024;
  5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT SBA Wood Industries dinyatakan **"Lulus"** penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan **"memenuhi"**, sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT SBA Wood Industries yang telah diterbitkan diperpanjang masa berlakunya;
  6. Bahwa perpanjangan status masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT SBA Wood Industries perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
  4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
  5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
  6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

**KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1**  
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA  
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 321.Rev.1



7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH HUTAN PRODUKSI PT SBA WOOD INDUSTRIES;
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT SBA Wood Industries diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 27 Desember 2024 s/d tanggal 26 Desember 2030 dengan Nomor : SPHL.06/ASERT/LPVI-001-IDN, nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
- KEDUA : Setiap 24 (Dua Puluh Empat) bulan sekali akan dilakukan Penilaian, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT SBA Wood Industries;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT SBA Wood Industries berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 18 Oktober 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 dari 2

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website :  
www.ayamarusertifikasi.co.id



# SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.06/ASERT/LPVI-001-IDN  
Tanggal Penetapan : 27 Desember 2024

Berlaku hingga : 26 Desember 2030

Diberikan kepada :

## PT SBA WOOD INDUSTRIES

SK PBPH Nomor : SK.347/Menhut-II/2004 Tanggal 10 September 2004  
Addendum Nomor : SK.563/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 Tanggal 18 Oktober 2017  
jo. Nomor : SK.1510/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021  
Luas & Lokasi : 136.524,68 Hektar - Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan  
amat Kantor : Jl. Sukabangun I, Komplek Ruko Pelangi No. 18-19, Kelurahan Suka Bangun  
Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “BAIK”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian  
dan  
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021  
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL RE-SERTIFIKASI  
PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH HUTAN PRODUKSI  
PT. SBA WOOD INDUSTRIES  
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi dan Penetapan LPVI :
  - KAN : Nomor: LPVI-001-IDN, tanggal 22 Maret 2023
  - KLHK : Nomor: SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
  - Masa Berlaku : Tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,  
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111 - INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515  
Fax. 0251-8333593  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/  
HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022  
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan  
Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian:
  - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH  
Hutan Produksi
  - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian  
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
  - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil  
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan
- g. Tim Audit : 1. Rusmani, BSc.F (Lead Auditor merangkap  
Auditor VLK Hutan)  
2. Nuryanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)  
3. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi)  
4. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor Ekologi)  
5. Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut (Auditor Sosial)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang PBPH : PT. SBA Wood Industries
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Jl. Sukabangun I, Komplek Ruko Pelangi No. 18-19,  
Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota  
Palembang  
Telp. (0711) 7426400  
Email : PT.SBA\_Admin@Sebangunbumiandalas.com
  - Kantor Cabang : -
- c. Keputusan PBPH
- Pemberian Izin
    - Nomor : 125/Menhut-II/1998
    - Tanggal : 18 Februari 1998
    - Luas : ± 40.000 Ha
  - Addendum
    - Nomor : SK.347/Menhut-II/2004
    - Tanggal : 10 September 2004
    - Luas : ± 142.355 Ha
  - Penetapan Areal Kerja
    - Nomor : SK.563/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017
    - Tanggal : 18 Oktober 2017
    - Luas : 136.524,68 Ha
  - Perubahan Nomenklatur
    - Nomor : SK.1510/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2021
    - Tanggal : 31 Desember 2021
  - Lokasi :
    - Wilayah KPH : KPH Wilayah IV Sungai Lumpur - Riding
    - Kabupaten : Ogan Komering Ilir
    - Provinsi : Sumatera Selatan
- d. Kelas Perusahaan : Kayu Bukan Pertukangan (Pulp)
- e. Status Permodalan : PMDN
- f. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
    - Notaris : Imam Santoso, SH
    - Nomor : 57
    - Tanggal : 21 September 1988
  - Akte Perubahan Terakhir
    - Notaris : Desman, SH., M.Hum
    - Nomor : 03
    - Tanggal : 1 Februari 2021



- Pengesahan Akta Perubahan Terakhir
  - . Instansi : Kementerian Hukum dan HAM
  - . Nomor : AHU-0024366.AH.01.11.TAHUN 2021
  - . Tanggal : 08 Februari 2021
- g. Komposisi Pemegang Saham
  - PT. Bumi Hijau Lestari : 99,99 % (64.999 lembar)
  - PT. Anugerah Hijau Abadi : 0,01 % (1 lembar)
- h. Susunan Komisaris dan Direksi
  - Susunan Komisaris
    - . Komisaris : Lim Min Keng
  - Susunan Direksi
    - . Direktur Utama : Ruzkia Rahman
    - . Direktur : Effendy Saputra Tjua
- i. Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.461.925.8-308.000
- j. Nomor Induk Berusaha : 8120312182492

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Konsultasi Publik	Selasa, 17 September 2024 (Hotel Hayo, Palembang)	- Menampung aspirasi, saran dan masukan terkait kegiatan operasional PBPH PT. SBA Wood Industries dari perwakilan masyarakat setempat, dan pihak terkait lainnya termasuk di dalamnya Pemantau Independen.
2.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	Kamis, 26 September 2024 (Palembang)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, dan BPHL Wilayah V Palembang. - Menyampaikan rencana audit Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL PBPH PT. SBA Wood Industries. - Penyampaian rencana Konsultasi Publik. - Pengumpulan data dan informasi. - Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan ( <i>Entry Meeting</i> ). - Visum SPT kedatangan.
3.	Pertemuan Pembukaan	Jumat, 27 September 2024 (Office Baung)	- Penyampaian rencana kerja Penilaian. - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, metodologi dan prosedur serta jadwal Penilaian. - Meminta surat kuasa atau surat tugas Manajemen Representatif. - Meminta Pakta Integritas terkait jaminan kebenaran data dan dokumen informasi audit.



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Penetapan tenaga pendamping untuk semua Kriteria PHL dan VLHH.</li><li>- Meminta menyiapkan dokumen, kelengkapan data dan transparansi data yang dibutuhkan dalam audit.</li><li>- Penetapan lokasi rencana observasi lapangan.</li><li>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan disertai Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi.</li></ul>
4.	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Jumat - Sabtu, 28-29 September 2024 (Office Baung)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memperoleh data dan informasi aspek Prasyarat, Produksi dan Legalitas Hasil Hutan antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen legalitas perizinan PBPH;</li><li>• Dokumen legalitas dan administrasi tata batas;</li><li>• Visi, misi dan tujuan perusahaan;</li><li>• Ketersediaan SDM (Tenaga Profesional dan GANISPH);</li><li>• Struktur organisasi;</li><li>• Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;</li><li>• Keberadaan SPI;</li><li>• Aktivitas audit internal;</li><li>• Dokumen pengelolaan (jangka panjang dan pendek);</li><li>• Dokumen pelaksanaan THPB: PAK, PMA, Perbaikan Jalan, Pemanenan, Persemaian, Penanaman, Pemeliharaan;</li><li>• Dokumen RIL;</li><li>• Dokumen rencana dan realisasi pembinaan hutan;</li><li>• Dokumen rencana dan realisasi produksi;</li><li>• Dokumen Keuangan;</li><li>• Dokumen PUHH (Buku Ukur, LHP, LMKB dan SKSHHK);</li><li>• Dokumen LHC;</li><li>• Aspek legal Pembuat LHP, Penerbit dan Pemeriksa SKSHHK;</li><li>• Dokumen DR/PSDH;</li><li>• Dokumen AMDAL;</li><li>• Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>• Peraturan Perusahaan;</li><li>• Dokumen K3;</li><li>• Dokumen Ketenagakerjaan;</li><li>• dll.</li></ul></li><li>- Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen AMDAL;</li><li>• Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>• Dokumen terkait kelola flora dan fauna;</li></ul></li></ul>





No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen perlindungan dan Pengamanan Hutan;</li><li>• Dokumen pengelolaan limbah;</li><li>• dll.</li><li>- Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen keberadaan masyarakat setempat;</li><li>• Dokumen penandaan batas partisipatif;</li><li>• Dokumen pemetaan potensi konflik;</li><li>• Dokumen resolusi konflik;</li><li>• Dokumen distribusi manfaat (kemitraan);</li><li>• Dokumen tanggung jawab sosial (CSR);</li><li>• Dokumen ketenagakerjaan;</li><li>• dll.</li></ul></li></ul>
5.	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapangan)	Minggu - Senin, 29-30 September 2024 (Lokasi Uji Petik)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bertujuan untuk <i>crosscheck</i> atau uji petik terhadap kesesuaian pada dokumen dengan realisasi fisik di lapangan :<ul style="list-style-type: none"><li>• Aspek prasyarat dan produksi :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan multiusaha;</li><li>- Pelaksanaan sistem silvikultur;</li><li>- Pelaksanaan MRI/PHI;</li><li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas areal kerja;</li><li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li><li>- Sarana dan prasarana produksi;</li><li>- Pelaksanaan RIL;</li><li>- dll.</li></ul></li><li>• Aspek ekologi:<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Kelola flora dan fauna;</li><li>- Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan;</li><li>- Kegiatan pengelolaan limbah;</li><li>- dll.</li></ul></li><li>• Aspek Sosial:<ul style="list-style-type: none"><li>- Lokasi penandaan batas partisipatif;</li><li>- Areal penyelesaian konflik;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li><li>- Kelompok kemitraan;</li><li>- Desa terdampak;</li><li>- dll.</li></ul></li><li>• Aspek Legalitas Hasil Hutan:<ul style="list-style-type: none"><li>- Kesesuaian batas blok/petak RKTTPH;</li><li>- Kesesuaian batas kawasan lindung;</li><li>- Pelaksanaan MRI/PHI;</li><li>- Lacak balak;</li><li>- Ketersediaan APD;</li><li>- Implementasi K3;</li><li>- dll.</li></ul></li></ul></li></ul>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
6.	Rapat Intemal Tim Audit	Selasa, 1 Oktober 2024 (Office Baung)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan Tallysheet;</li><li>- Penyusunan Lembar Ketidaksesuaian (LKS);</li><li>- Mempersiapkan bahan Pertemuan Penutupan.</li></ul>
7.	Pertemuan Penutupan	Rabu, 2 Oktober 2024 (Office Baung)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyampaian hasil audit (sementara) dan klarifikasi temuan lapangan;</li><li>- Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua aspek;</li><li>- Penandatanganan Tallysheet;</li><li>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan disertai Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi;</li><li>- Penandatanganan Lembar Ketidaksesuaian (LKS).</li></ul>
8.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	Kamis, 3 Oktober 2024 (Palembang)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan BPHL Wilayah V Palembang;</li><li>- Menyampaikan bahwa kegiatan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL pada PBPH PT. SBA Wood Industries, telah selesai;</li><li>- Pengumpulan data dan informasi tambahan.</li><li>- Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Exit Meeting</i>);</li><li>- Visum SPT kepulauan.</li></ul>
9.	Pengambilan Keputusan	Jum'at, 18 Oktober 2024 (Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi, Bogor)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH Hutan Produksi PT. SBA Wood Industries yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan "LULUS" Penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 93,65%, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</li><li>- Atas dasar hal tersebut, maka PT. SBA Wood Industries berhak mendapatkan Sertifikat PHL dengan Nomor: SPHL.06/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku mulai 27 Desember 2024 s.d 26 Desember 2030.</li></ul>



#### 4. RESUME HASIL RE-SERTIFIKASI PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
<b>1.</b>	<b>PRASYARAT</b>	
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen legal perizinan beserta perubahannya antara lain Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.347/Menhut-II/2004 tanggal 10 September 2004 <i>addendum</i> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.563/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 <i>jo.</i> Nomor: SK.1510/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021, tersedia dokumen administrasi tata batas berupa Laporan Tata Batas Nomor: 14/BPKH II.2/2014 Tahun 2014.</li><li>- Auditi sudah melaksanakan tata batas seluruh areal kerja secara temu gelang dan telah memperoleh SK penetapan dengan luas 136.524,68 Ha (panjang batas 183.342,78 meter), serta terdapat bukti kegiatan pemeliharaan kondisi pal batas areal kerja. Tata batas pada areal APL yang berada di dalam areal konsesi juga telah ditata batas, namun belum dilengkapi dengan pemasangan pal setiap 100 meter.</li><li>- Hasil penelusuran dokumen legal dan dokumentasi administrasi penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan perusahaan dan wawancara menunjukkan bahwa pada areal kerja PT. SBA Wood Industries tidak ditemukan tidak terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK.</li><li>- Laporan klaim lahan di areal PBPH seluas 677,30 ha dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mencapai penguasaan 99.50 %.</li></ul>
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen Visi, Misi dan Kebijakan Perusahaan tersedia dan sesuai dengan PHL serta sudah disosialisasikan setiap tahun dalam kurun waktu 6 (enam) tahun kepada karyawan, masyarakat dan mitra kerja yang dibuktikan berita acara, daftar hadir dan dokumentasi foto kegiatan.</li><li>- Terdapat sebagian implementasi PHL agar tercapai kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial yang sesuai dengan visi dan misi PHL</li></ul>
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT. SBA Wood Industries telah memiliki struktur organisasi dan job deskripsi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT. SBA Wood Industries Nomor: 105/SBAWI/IX/2024 tanggal 02 September 2024, struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHL.</li><li>- Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi profesi bidang kehutanan GANISPH telah terpenuhi (100 %) pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>- Hasil wawancara dan review dokumen realisasi peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan selama kurun waktu enam tahun terakhir rata-rata sebesar 112,23 %.</li><li>- Dokumen legalitas ketenagakerjaan tersedia secara lengkap antara lain sertifikat GANISPH, surat penugasan dan penempatan, sertifikat uji kompetensi GANISPH serta dokumen PKWT/PKWTT.</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia perangkat sistem informasi manajemen yang digunakan dalam rangka pengelolaan hutan lestari, serta terdapat Keputusan Direktur Utama yang bertanggung jawab terhadap Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT. SBA Wood Industries.</li><li>- Terdapat SPI yang secara struktural di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. SPI telah menjalankan fungsinya secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.</li><li>- Terdapat laporan progress pemenuhan internal audit setiap tahunnya terhadap temuan di lapangan dan telah dilakukan tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian.</li><li>- Terdapat bukti Auditi memiliki tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya.</li></ul>
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan RKTPH Tahun 2019 s.d 2024 kepada masyarakat desa yang terdampak langsung dengan adanya kegiatan operasional auditi. Dari hasil sosialisasi terdapat beberapa persetujuan antara auditi dengan masyarakat, dimana isi dari persetujuan tersebut telah direalisasikan.</li><li>- Sosialisasi dalam proses penetapan kawasan lindung pada blok RKTPH berjalan setiap tahun selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan kepada masyarakat yang terkena dampak, dan telah mendapatkan persetujuan yang ditandatangani oleh perwakilan perusahaan dan perwakilan masyarakat.</li></ul>
<b>2.</b>	<b>PRODUKSI</b>	
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen rencana kerja jangka panjang berupa dokumen RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang disahkan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5028/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2019 tanggal 29 September 2017 beserta dokumen perubahannya, dengan perubahan terakhir yaitu Perubahan Ketiga RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang disahkan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8155 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024.</li><li>- Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan pada lokasi Blok RKTPH Tahun 2019 s.d 2024 dengan prosentase realisasi luas rata-rata mencapai 92,07% dari rencana luas PAK pada RKUPH. Hasil pemeriksaan kesesuaian letak Blok RKTPH di lapangan telah sesuai dengan RKUPH dan letak petak di lapangan telah sesuai dengan RKTPH yang disahkan.</li><li>- Auditi telah melakukan pemeliharaan batas Blok RKTPH berupa pemasangan plang batas blok RKTPH. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada batas Blok RKTPH Tahun 2023, menunjukkan kondisi tanda batas blok berupa kanal dengan penandaan plang batas blok seluruhnya terlihat dengan jelas.</li></ul>
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia data potensi pemanfaatan hutan untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya hasil kegiatan survey risalah hutan pada kegiatan PHI (<i>Pre Harvest Inventory</i>) untuk blok RKTPH Tahun 2019-2024 yang dilengkapi Peta Realisasi PHI. Data potensi tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Hasil Cruising (LHC) berikut</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>Rekapitulasi LHC Hutan Tanaman RKTPH Tahun 2019-2024 yang ditandatangani oleh GANISPH. Sejak disetujuinya Perubahan Ketiga RKUPH Periode Tahun 2017-2026 sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8155 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024, terdapat penambahan kegiatan multiusaha yang dikembangkan Auditi yaitu Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Data potensi kegiatan usaha pemanfaatan hutan tersebut, baru tersedia dalam peta penataan areal kerja sesuai penataan areal kerja dalam Perubahan Ketiga RKUPH Periode Tahun 2017-2026.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan Auditi berdasarkan dokumen RKUPH yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya dengan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Hasil pemeriksaan ketersediaan kelas umur tanaman dan analisis riap pertumbuhan tanaman pada Petak Ukur Permanen (PUP) sampai dengan siap panen, dinilai memiliki kemampuan produksi lestari.</li></ul>
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia SOP dan Intruksi kerja/WI lengkap untuk seluruh jenis usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan Auditi yaitu: SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya dengan sistem silvikultur THPB yang telah disesuaikan dengan ketentuan teknis dan pedoman pelaksanaan sistem silvikultur THPB. Namun SOP untuk usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Pola Agroforestry dan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dalam referensi dan isinya sebagian belum memenuhi pedoman atau ketentuan teknis sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021.</li><li>- Auditi telah mengimplementasikan setiap SOP jenis usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya dengan sistem silvikultur THPB pada kegiatan RKTPH Tahun 2019 s.d 2024. Untuk jenis kegiatan usaha lainnya yaitu kegiatan usaha pemanfaatan hutan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Pola Agroforestry dan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang dimulai pada RKTPH Tahun 2024 baru memasuki proses untuk pelaksanaan di lapangan.</li><li>- Realisasi kegiatan penanaman dalam usaha kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya sistem silvikultur THPB pada Blok RKTPH Tahun 2019 s.d 2023 mencapai 93,03% dari yang direncanakan.</li></ul>
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia SOP terkait penerapan teknologi ramah lingkungan yaitu pada SOP seluruh tahapan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya dengan sistem silvikultur THPB, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan SOP pemanfaatan jasa lingkungan. Isi SOP usaha kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya dengan sistem silvikultur THPB telah mempertimbangkan kondisi biofisik setempat yaitu pada pemanfaatan hutan pada lahan gambut dan kondisi sosial setempat serta telah sesuai dengan peraturan terbaru.</li><li>- Terdapat Penerapan SOP teknologi ramah lingkungan pada kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya yaitu pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan berupa penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan tanaman sesuai dengan SOP, sedangkan pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang dimulai</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		tahun 2024 dalam proses perencanaan di lapangan. <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi merupakan PBPH yang hanya menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), sehingga tingkat kerusakan tegakan tinggal dan tingkat keterbukaan areal pada blok RKTPH tidak dapat dihitung.</li></ul>
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen RKTPH beserta perubahannya tersedia secara lengkap selama periode Tahun 2019 s.d 2024, disusun mengacu pada RKUPH Periode Tahun 2017-2026 beserta perubahannya, dan dalam perencanaan pemanenannya didasarkan pada data hasil pelaksanaan risalah hutan/inventarisasi.</li><li>- Tersedia Peta Kerja yang digunakan Auditi dalam usaha kegiatan pemanfaatan hutan yang sesuai dengan peta RKTPH Tahun 2019 s.d 2024, menggambarkan batas-batas blok RKTPH, areal tanaman Budidaya, dan Areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung yang berupa: Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL), Sempadan Sungai, Puncak Kubah Gambut (PKG) dan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), sesuai dengan Peta Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026.</li><li>- Terdapat penandaan batas blok dan petak RKTPH Tahun 2019 s.d 2024 pada areal budidaya, serta terdapat penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang berbatasan langsung dengan Blok RKTPH Tahun 2021 s.d 2024 berupa penandaan batas Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) dan areal Puncak Kubah Gambut (PKG).</li><li>- Realisasi pemanenan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya pada Blok RKTPH Tahun 2019 s.d 2023 rata-rata luas mencapai 76,19% dan volume mencapai 64,36% dari rencana pada RKTPH.</li></ul>
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia laporan keuangan tahun buku 2019-2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dengan catatan terhadap laporan keuangan tahun buku 2023 telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan parameter kinerja keuangan Likuiditas 54,67%, Solvabilitas 72,72% dan Rentabilitas -0,97% (Negatif).</li><li>- Realisasi alokasi dana untuk mendanai seluruh bidang kegiatan tahun 2019-2023 rata-rata tidak proporsional. Terdapat perbedaan proporsi realisasi alokasi pendanaan dengan pencapaian tertinggi dan terendah dari rencananya mencapai 140,09% (perbedaan &gt; 50%).</li><li>- Berdasarkan data dokumen Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan data realisasi biaya kegiatan pembangunan HTI dalam dokumen <i>Audited Financial Highlight</i> Tahun 2019-2023 (<i>unaudited</i>) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur PT. SBA Wood Industries, menunjukkan bahwa realisasi alokasi dana kegiatan usaha pemanfaatan hutan tahun 2019-2023 rata-rata per tahun mencapai 122,85% dari yang direncanakan dalam RKAP.</li><li>- Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan rata-rata tahun 2019-2023 lancar, namun terdapat beberapa kegiatan dalam realisasinya yang belum terealisasi optimal sesuai tata waktu dan output perencanaan dalam RKTPH. Berdasarkan realisasi fisik di lapangan, pada kegiatan pemanenan RKTPH Tahun 2019-2023 rata-rata luas per tahun mencapai 76,19%, sehingga menjadi <i>Carry Over</i> pada kegiatan RKTPH tahun selanjutnya.</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan pada tahun 2019-2023 untuk kegiatan pembinaan hutan (penanaman dan pemeliharaan tanaman), perlindungan dan pengamanan hutan, dengan realisasi rata-rata mencapai 151,78% dari jumlah yang direncanakan.</li></ul>
<b>3.</b>	<b>EKOLOGI</b>	
	3.1. Keberadaan, kemandapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penetapan kawasan lindung seluas 21.007,04 Ha, kemudian mengacu kepada dokumen Perubahan Ketiga RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8155 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024 sehingga total luasan kawasan lindung berubah menjadi 18.226,58 Ha dengan alokasi dan jenis kawasan lindung terdiri dari Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Kawasan Perlindungan Satwa Liar, dan Puncak Kubah Gambut, serta telah memiliki informasi hasil identifikasi ABKT yang mengacu Perdirjen KSDAE Nomor: P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017 tanggal 12 September 2017.</li><li>- Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan sebesar 97,10% dari rencana yang tertuang dalam Perubahan Ketiga RKUPH Periode Tahun 2017-2026, serta telah terdapat deliniasi batas untuk areal ABKT.</li><li>- Kondisi penutupan kawasan lindung hasil verifikasi lapangan serta didukung dengan informasi Peta Citra Planet Scope Liputan bulan Juli 2024 adalah sebesar 53,42% berupa kondisi berhutan dengan tajuk rapat. PT. SBA Wood Industries telah menyusun dokumen Rencana Kerja Restorasi Jangka Panjang (RKRJP) untuk Periode Tahun 2022-2030, dan telah melakukan realisasi pada tahun 2022 sebesar 100,00% dan tahun 2023 sebesar 80,42% dari target yang direncanakan.</li><li>- PT. SBA Wood Industries memiliki dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026, tersedia dokumen Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: SK.102/PPKL/PKG/PKL.0/12/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut, Titik Penaatan Tinggi Muka Air Tanah dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan berdasarkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:250.000 Terkoreksi dan Puncak Kubah Gambut, serta terdapat dokumen Perubahan Ketiga RKUPH Periode Tahun 2017-2026 dimana luasan Kawasan Lindung telah mengacu kepada Surat Penyampaian Hasil Analisis Neraca Air Penentuan Puncak Kubah Gambut dan Perhitungan Volume Massa di Areal PBPH PT. SBA Wood Industries Nomor: S.131/PPKL/PPKEG/PKL.4.3/B/03/2024 tanggal 5 Maret 2024. Tersedia laporan pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem gambut sesuai rencana dan telah dilaporkan kepada instansi terkait.</li><li>- Dari hasil verifikasi, masih terdapat sebagian aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada lokasi kawasan lindung, yaitu berupa klaim/okupasi serta pembangunan pondok dan bangunan walet, namun dalam hal potensi gangguan hutan tersebut unit manajemen telah berupaya melakukan penyelesaian secara terkendali.</li><li>- PT. SBA Wood Industries telah melakukan kegiatan dan menyusun laporan pengelolaan kawasan lindung sesuai tata ruang RKUPH, diantaranya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung, Laporan Pelaksanaan Pemulihan Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut melalui Pemulihan Hidrologis dan Revegetasi, Laporan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT), serta pelaporan berkala melalui aplikasi SIMPEL tiap semester.</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia lengkap prosedur perlindungan dan pengamanan hutan terdiri dari perambahan kawasan, illegal logging, pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, konflik lahan serta penanganan konflik antara manusia dan satwa liar dan jenis gangguan lain yang teridentifikasi, telah disusun mengacu pada dokumen lingkungan serta ketentuan yang berlaku.</li><li>- Tersedia lengkap sarana dan prasarana yang berkaitan dengan perlindungan dan pengamanan hutan. Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana berfungsi dengan baik, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 dan Standar Operasional Prosedur dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tanggal 7 Desember 2022.</li><li>- SDM perlindungan hutan (pengendalian kebakaran hutan) berjumlah 6 regu inti, regu pendukung sebanyak 461 orang, tim MPA dengan jumlah 45 orang anggota yang telah memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran dan lahan. Dalam hal pengamanan hutan unit manajemen bekerjasama dengan PT Cakra Satya Internusa. Untuk Penanganan dan Perlindungan Flora dan Fauna telah dibentuk tim satuan tugas (satgas) penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar, dengan komposisi diantaranya adalah tim hubungan masyarakat, tim penanganan satwa, serta tim pendukung.</li><li>- Kegiatan perlindungan hutan dilaksanakan sesuai dengan prosedur, terdokumentasi, dengan upaya perlindungan dan pengamanan hutan dilakukan melalui tindakan preemtif, preventif, dan represif, serta memanfaatkan teknologi dalam implementasinya. Rekaman berkala secara lengkap sesuai dengan jenis potensi gangguan dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang.</li></ul>
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan lingkungan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan serta mengacu kepada ketentuan terkait dalam rangka pengelolaan dampak akibat kegiatan pemanfaatan hutan.</li><li>- Tersedia sarana prasarana peralatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dokumen lingkungan dan ketentuan terkait, didukung sumberdaya manusia yang membidangi pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan kualifikasi sebagai GANISPH Pembinaan Hutan berjumlah 6 orang, serta kompetensi khusus lainnya dalam pengelolaan Limbah B3 berjumlah 2 orang.</li><li>- Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 telah dilakukan secara berkala, terdokumentasi dengan baik sesuai dengan dokumen lingkungan, serta berhasil mengurangi dampak lingkungan.</li></ul>
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna secara keseluruhan, mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal konsesi.</li><li>- Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal konsesi, namun dalam implementasi di lapangan belum seluruhnya mengacu prosedur terdokumentasi.</li></ul>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerja konsesi, serta didukung dengan laporan pengelolaan dan pemantauan kawasan lindung yang disusun berkala setiap semester.</li> </ul>
	<p>3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT)</li> <li>- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur pengelolaan flora fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik sebagai hasil identifikasi flora fauna pada areal konsesi yang telah mengacu pada ketentuan yang berlaku.</li> <li>- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi yang terdapat di areal kerja PBPH telah mengacu pada perencanaan kegiatan dan prosedur yang telah disusun. Implementasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi antara lain berupa alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan menebang pohon dilindungi dan larangan berburu, patroli pengamanan hutan, sosialisasi, pemasangan rambu perlintasan satwa, serta sosialisasi mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar. Kegiatan implementasi belum seluruhnya mencakup jenis flora fauna dilindungi di areal konsesi, serta realisasi pengayaan dengan rumput gajah masih rendah dan belum dilakukan penanaman jenis tumbuhan yang dapat berfungsi sebagai tempat berlindung.</li> <li>- Terdapat alokasi kawasan lindung yang diperuntukan sebagai areal habitat, lintasan, homerange flora dan fauna yaitu areal kawasan lindung KPPN, KPSL, Sempadan Sungai, serta Puncak Kubah Gambut, namun masih terdapat potensi terjadi bahaya kebakaran hutan, serta konflik/klaim lahan oleh masyarakat di areal konservasi yang berdampak kepada kondisi flora dan fauna dilindungi dan habitatnya di areal konsesi.</li> </ul>
<b>4.</b>	<b>SOSIAL</b>	
	<p>4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yang lengkap dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: SOP Identifikasi Awal Hak-hak Masyarakat Lokal, SOP Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Studi Dampak Sosial (SDS), SOP Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi 5 &amp; 6 (Sosial), SOP Penyelesaian Konflik Lahan dan SOP Free Prior Informed Consent (FPIC). Referensi dalam prosedur tersebut telah mengakomodir pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>- Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap yaitu Peta Sebaran Desa; Identifikasi Hak Masyarakat Adat Lokal (IHMAL); Perubahan Ketiga RKUPH Periode Tahun 2017-2026; Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi; Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); Daftar Pemetaan Klaim Lahan; Data Bangunan Walet per Distrik dan Peta Sebarannya; dokumen Kesepakatan Bersama tentang Kemitraan Tanaman Kehidupan; dan Laporan Studi Dampak Sosial.</li> <li>- Terdapat hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat setempat dengan capaian rata-rata sebesar 57,79 % yaitu tata batas areal kerja, desa/dusun yang berada di dalam dan/atau berbatasan dengan</li> </ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		areal konsesi, areal kemitraan dengan masyarakat berbasis lahan yaitu kemitraan areal tanaman kehidupan, areal klaim lahan dan/atau keberadaan rumah walet masyarakat.
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen laporan hasil pemetaan konflik dalam bentuk Daftar Pemetaan Klaim Lahan yang dibuat setiap Semester Tahun 2019 s.d Semester I Tahun 2024, namun belum mencakup seluruh potensi konflik serta penyusunannya belum menjabarkan tahapan identifikasi potensi konflik (mencakup seluruh potensi konflik yang dijabarkan dalam 5 kriteria dan 47 indikator), penilaian status potensi konflik pada tingkat kasus, tingkat desa dan Tingkat PBPH sebagaimana yang diatur dalam PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 pada Lampiran V. Tetapi terdapat bukti penyampaian laporan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan BPHL Wilayah V Palembang setiap 6 bulan sekali/per semester.</li><li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Penyelesaian Konflik Lahan dan SOP Pengamanan Hutan, dinilai lengkap untuk mitigasi potensi konflik yang ada. SOP tersebut telah disosialisasikan dan disepakati para pihak.</li><li>- PT. SBA Wood Industries memiliki kelembagaan resolusi konflik dalam bentuk Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik yang melibatkan para pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal beserta Jobdesk masing-masing pihak yang terlibat, serta terdapat alokasi pendanaan penanganan konflik guna mendukung operasional kelembagaan resolusi konflik yang tertuang dalam Budget Rencana Kerja Penyelesaian Konflik (RKPK).</li><li>- Dalam upaya penanganan konflik klaim lahan sesuai dengan Laporan Pemetaan Klaim Lahan, PT. SBA Wood Industries telah menyusun rencana resolusi konflik setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja Penyelesaian Konflik (RKPK) yang memuat sasaran yang jelas, mekanisme kerja dan alokasi biaya, tata waktu, dan alokasi sumberdaya manusia tetapi tidak terdapat bukti melibatkan para pihak didalam penyusunannya. Sedangkan terhadap potensi konflik dengan adanya bangunan walet masyarakat di dalam areal konsesi, terdapat rencana pengelolaan bangunan walet dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 maupun Perubahan Ketiga RKUPH Periode Tahun 2017-2026, tetapi perencanaannya belum dibuat secara operasional setiap tahun yang memuat sasaran yang jelas, tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi yang penyusunannya melibatkan para pihak.</li><li>- PT. SBA Wood Industries telah berupaya melaksanakan penanganan konflik lahan di areal kerjasnya yaitu sesuai Daftar Pemetaan Klaim Lahan Periode Semester I Tahun 2019 dan Daftar Pemetaan Klaim Lahan Periode Semester I Tahun 2024 serta bukti realisasi, terdapat penyelesaian konflik lahan sebesar 86,82 % serta terdapat bukti penyampaian laoproan ke instansi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan BPHL Wilayah V Palembang. Namun realisasi terhadap perencanaan pengelolaan bangunan walet masyarakat di dalam areal konsesi sebagaimana tertuang dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 maupun Perubahan Ketiga RKUPH Periode Tahun 2017-2026 belum dilaksanakan, masih sebatas identifikasi sebaran, jumlah dan kepemilikan.</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia data dan informasi yang lengkap terkait masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pemegang PBPH yang tertuang dalam dokumen kerjasama dan/atau kemitraan dengan masyarakat; dokumen kerjasama kemitraan dengan kontraktor; Daftar Tenaga Kerja; Peta Sebaran Desa; dokumen Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); Identifikasi Hak Masyarakat Adat Lokal (IHMAL); Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi; Laporan Studi Dampak Sosial; Daftar Pemetaan Klaim Lahan; dan Data Bangunan Walet Masyarakat serta peta sebarannya di setiap Distrik.</li><li>- Tersedia mekanisme yang lengkap terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: SOP Program Tanaman Kehidupan, yang kemudian direvisi menjadi SOP Kemitraan Konsesi dengan tanggal berlaku 14 Agustus 2024; SOP Corporate Social Responsibility (CSR); SOP Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu; SOP Studi Dampak Sosial (SDS); SOP Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi 5 dan 6 (Sosial); dan SOP Identifikasi Awal Hak-hak Masyarakat Lokal. SOP tersebut telah disosialisasikan dan adanya persetujuan dari masyarakat desa sasaran program.</li><li>- Tersedia dokumen rencana yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang lengkap, tercantum dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, Perubahan Ketiga RKUPH Periode Tahun 2017-2026; RKTTPH 2019 s.d 2024; Rencana Kerja CD/CSR Tahun 2019 s.d 2024; dan Kesepakatan dengan masyarakat terkait Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA), pengelolaan areal tanaman kehidupan, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan Pembentukan Petugas Pengaman Karhutla Mandiri (P2KM).</li><li>- Terdapat realisasi peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya sebesar capaian rata-rata 63,73 % melalui realisasi pelaksanaan kegiatan CD-CSR 2019 s.d 2023 (kegiatan bidang ekonomi: DMPA dan Ekonomi Produktif); kemitraan dengan kontraktor lokal; perekrutan tenaga kerja lokal berdasarkan daftar karyawan PT. SBA Wood Industries, MPA, dan P2KM; dan Pengelolaan Areal Tanaman Kehidupan kemitraan dengan Masyarakat</li></ul>
	4.4. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial melalui pertemuan dengan perangkat beserta masyarakat desa/dusun sasaran program melalui kegiatan sosialisasi PADIATAPA setiap akhir atau awal tahun RKTTPH yang tertuang dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Sosialisasi RKTTPH, Program CSR/CD, Kawasan Lindung, Luas dan Batas Areal Kerja, Visi Misi dan Kebijakan Perusahaan Kepada Masyarakat Tahun 2019 s.d 2024, serta dokumen kesepakatan dengan masyarakat terkait program kerjasama atau kemitraan DMPA dan kemitraan pengelolaan areal tanaman kehidupan.</li><li>- Terdapat dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lengkap termuat dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, Perubahan Ketiga RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTTPH Tahun 2019 s.d 2024, dan Rencana Kerja CD/CSR Tahun 2019 s.d 2024 yang memuat informasi program</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>kegiatan, waktu pelaksanaan, desa sasaran program dan biaya kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lengkap dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: SOP Program Tanaman Kehidupan yang kemudian direvisi menjadi SOP Kemitraan Konsesi dengan tanggal berlaku 14 Agustus 2024; SOP <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR); dan SOP Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, disetujui/ditandatangani oleh Direktur Utama, serta memuat tugas dan tanggung jawab para pihak.</li><li>- PT. SBA Wood Industries telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dikemas dalam bentuk rencana CD/CSR setiap tahunnya melalui kegiatan PADIATAPA pada desa sasaran program yang dibuktikan dengan adanya Laporan Pelaksanaan Sosialisasi RKTPH, Program CD/CSR, Visi Misi dan Kebijakan Perusahaan Tahun 2019 s.d 2024, tetapi pada tahun 2019, 2020 dan 2022 terdapat sebagian desa sasaran program yang tidak dilaksanakan sosialisasi.</li><li>- Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk realisasi CS/CSR berdasarkan bukti dengan tingkat capaian rata-rata Tahun 2019 s.d 2024 sebesar 72,54 % dari rencana yang direalisasikan melalui kegiatan pada bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, keagamaan, kesehatan, infrastruktur, dan sosialisasi, serta telah menyampaikan laporannya kepada instansi yang berwenang.</li></ul>
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT. SBA Wood Industries memiliki sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap berupa dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2024-2026, Serikat Pekerja, Lembaga Kerjasama Bipartit, Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI), Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta mekanisme penyelesaian hubungan industrial dalam bentuk SOP Hubungan Industrial Penanganan Keluh Kesah dan Proses Konseling.</li><li>- Terdapat kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Promotion System serta telah diimplementasikan seluruhnya pada realisasi kenaikan jenjang karir</li><li>- Terdapat upaya Auditi untuk mengembangkan kompetensi SDM-nya guna pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan dengan tersedianya dokumen Rencana dan Realisasi Training Tahun 2019 s.d 2024, serta bukti realisasi dengan tingkat pencapaian rata-rata Tahun 2019 s.d 2023 terhadap realisasi kepesertaan karyawan tercapai seluruhnya, sedangkan realisasi jenis kegiatan sebesar 91,85 %.</li><li>- Tersedia dokumen kebijakan terkait hak-hak kesejahteraan karyawan (pengupahan, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan) yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan dokumen SOP yang terkait tunjangan kesejahteraan karyawan, serta telah diimplementasikan seluruhnya</li></ul>



## 5. RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No.	Prinsip/Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.1	Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk		
	1.1.1 Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<b>MEMENUHI</b> - Areal kerja PBPH PT. SBA Wood Industries secara keseluruhan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.347/MENHUT-II/2004 tanggal 10 September 2004, <i>addendum</i> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.563/ MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 <i>jo.</i> Nomor: SK.1510/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021. Luas areal kerja PBPH tersebut adalah 136.524,68 Ha yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan dengan fungsi kawasan hutannya berada pada Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 134.008,50 Ha, serta Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 2.516,18 Ha.
		b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<b>NOT APPLICABLE</b> Hasil verifikasi dokumen dan identifikasi lapangan, serta wawancara dengan Manajemen Representatif, menunjukkan bahwa pada areal kerja PBPH PT. SBA Wood Industries tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH.
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1	Adanya rencana kerja yang sah		
	2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<b>MEMENUHI</b> - Terdapat dokumen RKUPH yang disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 sesuai Keputusan Nomor: SK.7972/Menlhk-PHL/PUH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022, dan Perubahan Ketiga RKUPH Periode Tahun 2017-2026 sesuai Keputusan Nomor: 8155 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024. Masing-masing dokumen tersebut dilengkapi dengan lampiran-lampirannya yang sah.



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang	<p>a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen RKUPH/RPKH dan lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li> <li>• Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh GANISPH Canhut</li> </ul>	<p><b>MEMENUHI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 beserta kelengkapan lampirannya yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan masing-masing sesuai Keputusan Nomor: SK.7972/Menlhk-PHL/PUH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dan Nomor: 8155 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024, serta dokumen RKTPH Tahun 2023 dan Tahun 2024 beserta lampirannya yang disusun mengacu pada Perubahan RKUPH, dan disetujui oleh Direktur Utama PT. SBA Wood Industries.</li> </ul>
K2.2	Adanya rencana penebangan yang sah		
	2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	<p>a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya</p> <p>b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen hasil kegiatan <i>Pre Harvest Inventory</i> (PHI) dan Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta Rekapitulasi LHC (RLHC) Hutan Tanaman Tahun 2022 dan 2023 PT. SBA Wood Industries dengan intensitas sampling 1%. Terdapat kesesuaian antara plot sampel pada Peta Hasil PHI dengan lokasi implementasi di lapangan, dengan penandaan pohon yang diinventarisir menggunakan pita putih yang berisi: Nomor, Diameter dan Tinggi pohon.</li> </ul> <p><b>MEMENUHI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada Peta RKTPH Tahun 2023 dan 2024 skala 1:100.000 telah tergambar areal yang boleh ditebang (areal budidaya), dan areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) berupa Sempadan Sungai, KPPN, KPSL dan PKG, serta terdapat bukti implementasi penandaan batas yang jelas di lapangan berupa kanal dan patok kayu/pal paralon dengan ukuran tinggi ± 100 cm berdiameter 10 cm dengan cat dasar warna putih dan warna merah pada bagian atasnya, serta plang kawasan lindung, telah sesuai dengan SOP Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung Nomor: SBA-HSE-SOP-01243.</li> </ul>



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
		c. Penandaan blok terbangun/blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<b>MEMENUHI</b> - Pada Peta Kerja Perubahan RKTPH Tahun 2023 dan 2024 skala 1:100.000 tergambar posisi blok dan petak terbangun, dan hasil uji petik lapangan menunjukkan bahwa batas blok dan batas petak terbangun terlihat jelas dengan penandaan batas blok dan batas petak berupa kanal, jalan dan papan nama. Hasil pemeriksaan dengan menggunakan GPS, membuktikan adanya kesesuaian antara lokasi blok/petak di lapangan dengan posisi pada Peta RKTPH yang disahkan.
		d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<b>NOT APPLICABLE</b> - Hasil penelusuran dokumen Perubahan RKTPH Tahun 2023 dan 2024, serta dokumen realisasi penebangan, bahwa PT. SBA Wood Industries tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.
P.3	Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
K3.1	PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<b>MEMENUHI</b> - Seluruh kayu hasil pemanenan dari Blok RKTPH Tahun 2023 dan 2024 (s.d 31 Agustus) sebanyak 2.158.784,76 m <sup>3</sup> telah di-LHP-kan sesuai dengan Buku Ukur yang dicatat pada periode bulan yang sama, dibuat oleh GANISPH PKB-R sebagai Pembuat LHP yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT. SBA Wood Industries, serta tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH berupa Pos TUK di TPK Hutan yang dilengkapi dengan fasilitas Komputer PC, Laptop Printer, Radio Rig dan jaringan internet. Identitas fisik kayu yang tercatat pada label tumpukan di TPn, sesuai dengan yang tercatat pada dokumen Buku Ukur dan LHP.



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b>MEMENUHI</b> - Seluruh kayu bulat yang diangkut dari setiap simpul peredaran (TPK Hutan) ke TPK PBPBH PT OKI Pulp and Paper Mills dilindungi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) dengan dilampiri Surat Pengantar Angkutan Kayu (SPAK), diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT. SBA Wood Industries.
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<b>MEMENUHI</b> - Terdapat SOP Lacak Balak ( <i>Chain of Custody</i> ) Nomor: SBA-WTA-SOP-15202 dan SOP Tata Usaha Kayu Nomor: SBA-WTA-WI-15301 yang memungkinkan tertelusurinya asal usul hasil hutan kayu, dan hasil uji petik menunjukkan bahwa volume tumpukan kayu di TPn/Petak Tebang yang tercatat pada Buku Ukur terlacak pada dokumen LHP, Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga, Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Bukti Penerimaan Negara PSDH.
K3.2	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNPB		
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas	<b>MEMENUHI</b> - Seluruh kewajiban PNPB PSDH sesuai LHP pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga yang diterbitkan melalui SIPNPB Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 2.158.784,76 m <sup>3</sup> dengan total tagihan PSDH sebesar Rp.18.133.791.984, telah dibayar lunas melalui Internet Banking Bank Sinarmas.
K3.3	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan ( <i>Not Applicable</i> untuk sertifikasi awal)	<b>MEMENUHI</b> - Seluruh dokumen SKSHHK yang dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan kayu telah dibubuhkan Tanda SVLK yang diterbitkan secara <i>online</i> melalui SIPUHH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor: PHL-16-01-0007, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran 8





No.	Prinsip/Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 terkait Pedoman Penggunaan Tanda SVLK.
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut		
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>MEMENUHI</b> - Tersedia dokumen AMDAL dengan perubahannya yaitu ANDAL, RKL dan RPL yang mendapatkan persetujuan dari Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan sesuai Nomor: 113/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 20 Agustus 1997; Kelayakan ANDAL, RKL dan RPL yang disetujui oleh Bupati Ogan Komering Ilir sesuai Keputusan Nomor: 220/KEP/K-PLH/2004 tanggal 12 Agustus 2004; <i>Addendum</i> ANDAL, RKL dan RPL yang disetujui oleh Kepala Balai Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan sesuai Keputusan Nomor: 719/KPTS/BAN.LH/2015 tanggal 02 Oktober 2015, serta Izin Lingkungan Kegiatan PBPH sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 451/KPTS/BAN.LH/2016 tanggal 20 Juli 2016.
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<b>MEMENUHI</b> - Tersedia dokumen RKL dan RPL beserta perubahannya yang disahkan oleh instansi berwenang, serta Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I dan Semester II Tahun 20232, dan Semester I Tahun 2024 dan telah dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
		b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia,	<b>MEMENUHI</b> - Terdapat kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di dalam dan di sekitar areal kerja



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
		biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	PBPH, serta terdapat bukti pelaksanaan di lapangan sesuai dengan rencana yang dibuat berdasarkan dampak penting yang mencakup komponen fisik-kimia, biologi, serta sosial ekonomi dan budaya. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersebut selain dilaporkan melalui aplikasi SIMPEL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga dilaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/Prosedur K3	<b><u>MEMENUHI</u></b> - Tersedia SOP yang disusun berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan resiko K3 di lapangan, dan terdapat implementasi untuk menekan bahaya dan resiko tersebut, serta telah memiliki Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai penanggung jawab implementasi K3 yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan sesuai Keputusan Nomor: 204/SK/Nakertrans/2022 tanggal 7 Pebruari 2022, dan personalia Ahli K3 Umum yang ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan RI.
		b. Ketersediaan peralatan K3	<b><u>MEMENUHI</u></b> - Tersedia peralatan K3 dan peralatan pemantauan K3 yang memadai sesuai dengan bahaya dan resiko yang ada di lapangan, dalam kondisi terpelihara dan berfungsi dengan baik serta belum kadaluarsa.
		c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<b><u>MEMENUHI</u></b> - Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap terjadi kecelakaan kerja yang terdokumentasi dalam bentuk Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap I, dimana dalam kurun waktu tahun 2023 s.d tanggal 31 Agustus 2024 terdapat 9 (sembilan) kejadian kecelakaan



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			kerja. Terdapat laporan Triwulanan kegiatan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang diantaranya memuat kejadian kecelakaan kerja, dan setiap Triwulan disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja dilakukan dengan mewajibkan penggunaan APD pada saat bekerja di lapangan, melakukan pemeriksaan rutin terhadap pelaksanaan K3 di lapangan dan memasang rambu-rambu himbuan K3.
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>MEMENUHI</b> - Dalam rangka memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, seluruh karyawan PT. SBA Wood Industries telah bergabung dengan Serikat Pekerja Rimba Acacia PT. SBA Wood Industries yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Bukti Pencatatan sesuai Nomor: 500.15.15.1/302/D.NAKERTRANS/2024 tanggal 20 Juni 2024.
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>MEMENUHI</b> - Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang mengatur hak-hak karyawan dan keluarganya yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan sesuai Keputusan Kepala Dinas Nomor: 100.3.3.1/047/KEP/D.NAKERTRANS/2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Perjanjian Kerja Bersama antara PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries dengan Serikat Pekerja Rimba Acacia.
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b>MEMENUHI</b> - Terdapat komitmen PT. SBA Wood Industries untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama. Berdasarkan informasi pada Data Ketenagakerjaan dan hasil uji petik wawancara dengan beberapa karyawan, tidak dijumpai adanya karyawan yang berusia di bawah umur.

Bogor, Oktober 2024  
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur